



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA DI KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
(STUDI KASUS KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN PENYELESAIKAN
PROGRAM PENDIDIKAN STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

Disusun Oleh

Nama : Yuliana Elisabet Alimu Kaize

NPM : 211003742018420

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
DI KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH**

(STUDI KASUS KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh:

Yuliana Elisabet Alimu Kaize

211003742018420

Mengesahkan,

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Dwinanda Linchia Levi H.N.K., SH., M.H

NIDN : 0620129004

Anggota,

Prof. Dr. Retno Mawarani S, SH.MHUM
NIDN : 0628026602

Anggota,

Saryana, SH.MSI
NIDN : 0603046502



Mengetahui

Dekan,

Prof. Dr. Edy Cisdiono, S.H., M.Hum

NIDN : 0625046301

SEMARANG

2025

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KEASLIAN HALAMAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan Skripsi	8
BAB II TINJAWAN PUSTAKA	10
A. Tinjawan Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.....	10
1. Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia.....	10
2. Tugas Fungsi dan Wewenang Kejaksaan.....	13
3. Peran Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum	17
B. Penegakan Hukum Sebelum Dilaksanakan Restorative Justice.....	22
1. Gambaran Umum Pelaksanaan Penegakan Hukum Sebelum diberlakukan Restorative Justice	22
2. Dampak Negatif yang Ditimbulkan Dengan Penerapan Hukum Acara Pidana Saat ini	27
C. Penerapan Restorative Justice Pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	31
1. Konsep Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice	31
2. Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice	33

3. Dampak Positif Dengan diberlakukannya Restorative Justice di Kejaksaan Tinggi.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Tipe Penelitian	44
B. Spesifikasi Penelitian	45
C. Metode Pengumpulan Data	46
D. Metode Penghimpun Data	48
E. Metode Penyajian Data	48
F. Metode Analisis Data	49
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 50
A. Hasil Penelitian dan Pembahasan	50
1. Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.....	50
2. Pengertian kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.....	52
3. Fungsi Dan Wewenang Kejaksaan	57
4. Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. KESIMPULAN.....	75
B. SARAN	75
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH

Penerapan Restorative Justice (RJ) dalam penyelesaian tindak pidana di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah merupakan upaya memberikan alternatif penyelesaian dalam proses peradilan pidana, dengan penekanan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana penerapan Restorative Justice di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dapat memberikan penyelesaian yang lebih manusiawi, adil dan efektif bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan studi dokumen terhadap jaksa, korban dan pelaku tindak pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah berhasil menyelesaikan beberapa kasus secara damai, mengurangi beban sistem peradilan, dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki perilakunya. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam penerapan Restorative Justice, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan sosialisasi dan pelatihan lebih lanjut kepada aparat penegak hukum agar penerapan Restorative Justice dapat berjalan secara maksimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Restorative Justice di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berpotensi memperbaiki sistem peradilan pidana dengan mengedepankan solusi yang lebih inklusif dan berbasis restorative justice.

Kata Kunci: Restorative Justice, tindak pidana, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, pemulihan hubungan, penyelesaia